KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2026, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2026, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 Nomor 37);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Tahun 2025 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.636.729.000
	b. Bertambah	Rp.	124.678.000
	c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.761.407.000
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	2.772.163.044
	b. Bertambah	Rp.	124.678.000
	c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.896.841.044
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	**135.434.044**
3.	Pembiayaan		
	a. Jumlah Semula		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	b. Jumlah Setelah Perubahan		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan	Rp.	135.434.044
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Akhir Tahun Anggaran 2026		Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini pada penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 4 November 2026

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Blulukan
pada tanggal 4 November 2026
SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO

LEMBARAN DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2026 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 142/5/TAHUN 2026
NOMOR : 144/5/TAHUN 2026

TANGGAL 4 NOVEMBER 2026

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO
   Jabatan : Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
   Alamat : Dusun Blulukan I RT 002 RW 004 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
   Bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

2. a. Nama : SUWARNO
      Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
      Alamat : Dusun Serangan RT 002 RW 002 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
   b. Nama : WASESA
      Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
      Alamat : Dusun Blulukan I RT 002 RW 004 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diperlukan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.636.729.000
	b. Bertambah	Rp.	124.678.000
	c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.761.407.000
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	2.772.163.044
	b. Bertambah	Rp.	124.678.000
	c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.896.841.044
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	**135.434.044**
3.	Pembiayaan		
	a. Jumlah Semula		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	b. Jumlah Setelah Perubahan		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan	Rp.	135.434.044
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Akhir Tahun Anggaran 2026		Rp.	0

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karanganyar, 4 November 2026

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

KETUA BPD DESA BLULUKAN,

S U W A R N O

WAKIL KETUA BPD DESA BLULUKAN

W A S E S A

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
Jl. Adi Sucipto No. 16 Blulukan Colomadu Telp : (0271) 7653913
Kode Pos 57174 E-mail : blulukan.colomadu.kra@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT BPD

DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

Pada Hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di kantor Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Kepala Desa Blulukan, Perangkat Desa Blulukan, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Blulukan.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) orang, dan yang tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum.
Dengan hasil kesimpulan Rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Blulukan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
II. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.636.729.000
	b. Bertambah	Rp.	124.678.000
	c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.761.407.000
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	2.772.163.044
	b. Bertambah	Rp.	124.678.000
	c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.896.841.044
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	**135.434.044**
3.	Pembiayaan		
	a. Jumlah Semula		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	b. Jumlah Setelah Perubahan		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135.434.044
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan	Rp.	135.434.044
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Akhir Tahun Anggaran 2026		Rp.	0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

1.	KETUA BPD	SUWARNO	(.....)
2.	WAKIL KETUA BPD	WASESO	(.....)
3.	SEKRETARIS BPD	ARIS MULATIH	(.....)
4.	ANGGOTA BPD	SASONO	(.....)
5.	ANGGOTA BPD	KUAT	(.....)
6.	ANGGOTA BPD	SUHARDI	(.....)
7.	ANGGOTA BPD	SRI MURTANTI	(.....)